

PENGUNAAN PAYLATER DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM

Khairunnisa Handayani

Universitas Pendidikan Indonesia
khairunnisahndyn@upi.edu

Putri Azhar Nurfadillah

Universitas Pendidikan Indonesia
azharputri12@upi.edu

Tinur Lince

Universitas Pendidikan Indonesia
tinurlince10@upi.edu

Firman Robiansyah

Universitas Pendidikan Indonesia
firmanrobiansyah@upi.edu

Abstract

Pay later has become a popular online payment trend among the public, especially millennials. Ease of access and payment flexibility are the main attractions of this feature. However, from an Islamic economic perspective, the use of Pay later needs to be further studied because it has the potential to contain elements of usury (riba). This study aims to analyze Islamic law related to the use of Pay later in online transactions. The method used is literature study by collecting data from various reliable sources, such as academic journals, books, and fatwas from scholars. The research results show that Pay later contains elements of usury because it charges interest and fines to users. This is contrary to the principles of Islamic economics which prohibit usury in all its forms. In addition, the Pay later payment mechanism does not comply with the qardh akad which is permissible in Islam. Based on these findings, it is concluded that the use of Pay later is not justified in Islamic law. Muslims are urged to avoid using Paylater and choose payment methods that are in accordance with Islamic law.

Keywords : *Paylater; Islamic Law; Riba; Qardh: Sharia Economic Law; Business Law; FinTech Law*

Abstrak

Paylater telah menjadi tren pembayaran online yang populer di kalangan masyarakat, terutama generasi milenial. Kemudahan akses dan fleksibilitas pembayaran menjadi daya tarik utama fitur ini. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, penggunaan Paylater perlu dikaji lebih dalam karena berpotensi mengandung unsur riba. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hukum Islam terkait penggunaan Paylater dalam transaksi online. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber terpercaya, seperti jurnal akademik, buku, dan fatwa ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paylater mengandung unsur riba karena membebankan bunga dan denda kepada pengguna. Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang melarang riba dalam segala bentuk. Selain itu, mekanisme pembayaran Paylater tidak sesuai dengan akad qardh yang diperbolehkan dalam Islam. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa penggunaan Paylater tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Umat Islam diimbau untuk menghindari penggunaan Paylater dan memilih metode pembayaran yang sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: *Bayar Nanti; Hukum Islam; Riba; Qardh; Hukum Ekonomi Syariah; Hukum Bisnis; Hukum Teknologi Keuangan*

Pendahuluan

Kemajuan dalam teknologi informasi dan Internet telah meningkatkan kehidupan orang-orang dengan cara yang signifikan dan membawa transformasi di banyak bidang. Sebagai hasil dari kemajuan ini, paradigma baru dalam ekonomi dan bisnis telah muncul: perdagangan online, atau e-commerce, adalah industri yang melakukan transaksi untuk penjualan elektronik produk dan layanan melalui Internet. (Canggih & Damayanti, 2017). Pada tahun 2021, Indonesia akan memiliki pertumbuhan e-commerce lebih dari 40%, yang merupakan peluang besar bagi negara ini. (IDX, 2021). Karena itu, Indonesia kini memimpin dunia dalam penggunaan e-bisnis dengan 88,1% pengguna internet. (Databoks, 2021).

Menurut hasil survei pasar global oleh Ipsos, Shopee adalah salah satu pasar terbesar yang sering digunakan oleh orang Indonesia. Pasar startup perusahaan telah menjadi semakin umum di negara ini dalam beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa Shopee adalah pasar online terbesar dan paling disukai di Indonesia. (Katadata, 2021). Ketersediaan banyak opsi pembayaran,

termasuk transfer bank, e-wallet, cash on delivery (COD), dan Pay Later, adalah salah satu keuntungan memiliki tempat penanda.

Pay later adalah metode pembayaran pinjaman peer-to-peer fintech yang menggunakan sistem pinjaman online tanpa perlu akun bank, sehingga pengguna dapat membayar barang sesuai dengan jumlah dan waktu pengiriman yang ditawarkan. Shopee Pay later, aplikasi yang berasal dari Shopee, telah berhasil menjadi layanan Pay Later yang paling populer di kalangan konsumen Indonesia, dengan 78,4% pengguna. (databoks, 2021).

Dalam riset Snapcart diketahui bahwa sebagian besar pengguna Shopee adalah generasi milenial yang memiliki rentang usia 20-40 tahun sesuai dengan profil generasi milenial (Budiati dkk, 2018). Pay Later menjadi salah satu kemudahan bagi generasi milenial khususnya generasi milenial muslim karena didapati fakta bahwa Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sebanyak 238,09 juta jiwa atau 86,93% penduduk pada akhir 2021 (databoks, 2021). Dalam keadaan ini, warga muslim memiliki kesempatan besar di bidang keuangan digital bahkan generasi milenial muslim menjadi salah satu bagian yang akan mendominasi pertumbuhan penduduk Indonesia Kebiasaan belanja masyarakat pun berubah dengan adanya Pay Later. Konsumen dimudahkan untuk membeli barang yang diinginkan tanpa harus memiliki uang di muka. Hal ini mendorong budaya "beli sekarang, bayar nanti".

Potensi Pay Later di Indonesia sangat besar. Diperkirakan bahwa nilai transaksi Pay Later akan mencapai Rp 48 triliun pada tahun 2023. Namun, Pay Later juga memiliki tantangan, yang paling menonjol adalah potensi penyalahgunaan. Konsumen yang tidak mampu membayar barang pada waktunya dapat terjatuh hutang dan bunga.

Namun, Muslim harus menggunakan Ekonomi Islam sebagai panduan saat melakukan transaksi keuangan karena mengedepankan pada keadilan, keseimbangan, dan larangan riba (bunga). Salah satu prinsip yang penting adalah larangan riba (pengambilan bunga). Untuk memastikan penggunaan Pay Later sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, itu harus dievaluasi dari sudut pandang ekonomi Islam.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, prinsip-prinsip yang paling dijunjung tinggi adalah prinsip keadilan, proporsionalitas, dan larangan riba (bunga). Karena riba mengambil keuntungan yang tidak adil dan memiliki potensi untuk memperburuk ketidakadilan sosial, itu dianggap sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Akibatnya, penting untuk mempertimbangkan dengan hati-hati bagaimana fitur Pay Later digunakan untuk memastikan mereka mematuhi prinsip-prinsip tersebut.

Dalam konteks Pay Later, penting untuk memeriksa apakah metode pembayaran Pay Later dan biaya tambahan apa pun yang mungkin terkait dengan layanan tersebut mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam sangat penting dalam hal ini. Apakah sistem pembayaran mematuhi prinsip keadilan dalam transaksi keuangan, atau apakah biaya tambahan mengandung unsur riba. Selain itu, dari sudut pandang Ekonomi Islam, transparansi juga sangat penting. Pengguna Pay Later harus sepenuhnya diinformasikan tentang semua biaya, kondisi yang terkait dengan pembayaran, dan potensi risiko agar mereka dapat membuat keputusan yang informasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Menurut Sugiyono (2016:9), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian kualitatif, pengambilan data dilakukan secara langsung di tempat penelitian dan data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, yaitu data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur, yang termasuk dalam penelitian kualitatif. Rosyidhana (2014: 3) dalam Rusmawan (2019: 104) menyatakan bahwa studi literatur adalah metode pengumpulan data dengan mencari dan membaca sumber-sumber tertulis, seperti buku dan literatur yang menjelaskan landasan teori.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai pendukung dari sumber primer. Menurut Lofland dalam Moleong (2007), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan data tambahan meliputi dokumen dan lain-lain. Untuk melengkapi data penelitian, juga digunakan dokumen-dokumen, literatur, bahan-bahan kepustakaan seperti buku, tulisan ilmiah, artikel, jurnal, serta laporan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil Pembahasan

Penggunaan Paylater dalam Prespektif Ekonomi Islam

Dalam beberapa waktu terakhir, fitur *Paylater* telah menjadi salah satu tren yang paling disukai oleh generasi muda. Menurut Aria (2019), sejumlah besar perusahaan aplikasi besar mengiklankan fitur ini di platform mereka, menawarkan layanan kredit tanpa kartu kredit dengan manfaat serupa. Fasilitas "beli sekarang, bayar belakangan" juga dapat digunakan untuk membeli makanan, transportasi

sehari-hari, dan banyak hal lain yang berkaitan dengan konsumsi. Tidak perlu menggunakan kartu fisik untuk *Paylater*, yang biasanya ditemukan di situs web e-commerce (Aristanti, 2020). Proses pendaftarannya sangat cepat dan sederhana. Selain itu, sangat praktis dan mudah digunakan.

Paylater adalah cara pembayaran yang mirip dengan kartu kredit di mana perusahaan aplikasi menalangi tagihan pelanggan di toko sebelum pelanggan membayarnya kepada perusahaan aplikasi. Pengguna akan diminta untuk memberikan data pribadi, foto diri, dan foto KTP agar dapat menggunakan layanan ini (Farras, 2019). Selain itu, Anda juga harus mengisi formulir online yang meminta data pribadi Anda (Aristanti, 2020).

Fitur *Paylater Shopee* akan menjadi yang paling disukai pengguna pada tahun 2021, menurut polling DailySocial mencapai 78,4 persen. *Paylater* kedua yang paling populer kemudian adalah *Gopay Later*. 25% dari peserta mengatakan mereka menggunakan *Paylater Gojek*, 23,2% pengguna *Kredivo*, dan 20,4% pengguna *Akulaku* menggunakannya. Hanya 0,4% pelanggan yang benar-benar menggunakan *Paylater*, tetapi mereka melakukannya dalam situasi lain. 3,3% pengguna *Indodana* dan 2,8% pengguna *Home Credit* menggunakan opsi *Paylater* dari *Traveloka*.

Fitur *Paylater* memungkinkan orang-orang yang membutuhkan bantuan keuangan tetapi tidak memiliki kartu kredit untuk melakukan pembelian dari waktu ke waktu tanpa dikenakan bunga atau biaya. Opsi pembayaran ini digunakan oleh pelanggan dari berbagai agama, termasuk Muslim. *Marketplace* ini menggunakan mekanisme di mana ia membayar penjual di muka kemudian menagih pembeli setiap bulan, bersama dengan biaya perawatan tambahan yang telah dihitung.

Dengan demikian, *marketplace* akan memperoleh laba dari memberikan kredit melalui *Paylater* dan memacu lebih banyak orang untuk memakai aplikasi tersebut untuk berbelanja. Karena hutang dagang (qard) tidak boleh menghasilkan keuntungan bagi peminjam, praktik ini dilarang dalam Islam. Selain itu, akad qard tidak dapat meliputi transaksi tambahan seperti pembelian, penjualan, properti,

atau penyewaan kendaraan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan oleh kontrak tersebut.

Untuk memastikan bahwa semua transaksi bisnis adalah ibadah kepada Allah (SWT) dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, ada pantangan yang harus dihindari dalam ekonomi Islam. Ini adalah beberapa contoh transaksi yang dilarang oleh ekonomi Islam:

1. Gharar (penipuan/ketidakjelasan)

Dua bagian dari makna gharar adalah sebagai berikut: (1) Dalam konteks transaksi, gharar merujuk pada situasi bahaya (jeopardy or peril), risiko (hazard or risk), penipuan (khada'), dan ketidakjelasan (al-jahl). Selain itu, gharar juga merujuk pada tindakan penipuan atau muslihat yang memberikan penderitaan dengan kebatilan atau kebohongan (batil), yang bertentangan dengan kebenaran (haq). Ketika pengguna mengaktifkan *Shopee Paylater*, mereka mulai dikenakan biaya "penipuan/ketidakjelasan" 2,95% untuk setiap transaksi, biaya penanganan transaksi 1% untuk setiap pembelian, dan biaya keterlambatan pembayaran 5%. Syarat dan ketentuan *Shopee Paylater* dilarang oleh Islam, terlepas dari apakah pihak yang terlibat telah menyetujuinya. Karena informasi ini tidak dijelaskan saat pembuatan akun atau selama proses pembelian, banyak pelanggan menghadapi masalah dengan suku bunga yang dapat diubah tergantung pada metode pembayaran yang digunakan. Sebaliknya, *Shopee* secara otomatis menambahkan bunga ke jumlah utang Anda yang sudah Anda bayarkan. Selain itu, ketika Anda memilih opsi pembayaran 1 bulan, jangka waktu pinjaman tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Ketika Anda menggunakan *Shopee Paylater* untuk setiap pembelian, pembayaran jatuh tempo pada tanggal 11 setiap bulan setelah pembelian. Dengan demikian, jika seseorang melakukan pembelian di *Shopee Paylater* pada tanggal 17 Juli, mereka harus melunasi pinjamannya paling lambat pada tanggal 11 Agustus, meskipun ini kurang dari sebulan sejak pengambilan pinjaman pertama. Karena jangka waktu perjanjian Qardh yang singkat, hal ini dilarang oleh hukum Islam.

2. Mengandung unsur riba

Prinsip muamalah Islam melarang memperoleh keuntungan yang tidak adil melalui cara yang tidak adil, sehingga riba adalah jenis pemerasan. Rentenir dan setiap pencari pinjaman melakukannya semata-mata untuk keuntungan finansial. Akademisi berpendapat bahwa hukum melarang riba. *Shopee Paylater* membebankan biaya penanganan 1% dari total belanja mereka dan biaya keterlambatan 5% dari total tagihan. Untuk setiap transaksi dengan jatuh tempo 1 bulan, 2 bulan dengan 2 cicilan, 3 bulan dengan 3 cicilan, atau 6 bulan dengan 6 cicilan, opsi *Paylater Shopee* dianggap sebagai riba jahilliyah, yang mengacu pada bunga yang dikenakan di atas jumlah pinjaman awal.

Tidak diizinkan dalam Islam untuk menggunakan *Shopee Paylater* karena itu adalah pinjaman riba yang menghasilkan keuntungan bagi penggunanya. Ini karena tujuan awal *Shopee* untuk membuat fitur ini adalah untuk dapat menarik keuntungan melalui pengguna. Akibatnya, *Shopee* telah menetapkan biaya tambahan dan denda yang dikenakan kepada pengguna jika mereka melewati batas waktu atau tidak melakukan pembayaran.

Hukum Menggunakan Paylater dalam Perspektif Ekonomi Islam

Para ulama mengizinkan perdagangan. Namun, perdagangan harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur. Selama proses jual beli, antara penjual dan pembeli harus ada kejelasan dan kesepakatan. Penjual yang melakukan jual beli dengan kredit atau berangsur harus memberi tahu pembeli apakah harga yang dibayar dengan kredit lebih tinggi daripada harga tunai. Menurut ulama, jika penjual memberikan perbedaan antara harga kontan dan harga kredit, di mana harga kredit lebih tinggi daripada harga kontan, maka kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, dan jual beli tersebut tidak haram.

Selanjutnya, penerapan akad qardh pada *Paylater* dapat dilakukan; itu diperbolehkan dalam Islam jika syaratnya terpenuhi. Pengguna diberi batas awal oleh *Paylater* sesuai dengan ketentuan mereka saat menggunakan *Paylater*. Batas ini digunakan untuk membeli barang yang diinginkan pengguna. Batas ini dapat bertambah seiring dengan jumlah transaksi yang dilakukan pengguna dan

seberapa cepat mereka membayar tagihan mereka setiap bulan. Ini adalah contoh aplikasi akad qardh.

Di dalam qardh terdapat syarat tidak diperbolehkan adanya unsur riba. Maka dari itu syarat qardh dalam pengaplikasian *Paylater* tidak terpenuhi. Karena di dalam praktik *Paylater* terdapat denda keterlambatan jika pengguna membayar tagihan tidak tepat waktu. Di dalam Islam denda keterlambatan sendiri dikenal dengan istilah riba jahiliyah, yaitu riba yang muncul karena adanya keterlambatan pembayaran oleh peminjam.

Karena qardh melarang unsur riba, permohonan *Paylater* tidak memenuhi syaratnya. Karena *Paylater* mengenakan denda keterlambatan jika pelanggan tidak membayar tagihan tepat waktu. Dalam Islam, denda keterlambatan ini dikenal sebagai riba jahiliyah, yaitu riba yang muncul karena peminjam menunda pembayaran.

Kemudian, jika *Paylater* ditinjau melalui akad hiwalah, maka termasuk hiwalah muthlaqah. Ini karena, dalam prosesnya, *Paylater* membayarkan harga barang yang dibeli kepada seller, dan pengguna kemudian membayar hutang kepada *Paylater* daripada seller. Selanjutnya, dalam hiwalah mutlaqah, ada hiwalahbil ujah, di mana muhal alaih dapat menerima ujah sebagai imbalan atas kemampuan mereka untuk membayar hutang muhil. Dalam penggunaan *Paylater*, pengguna membeli barang kepada penjual dan kemudian harus membayarnya, tetapi karena pengguna tidak memiliki uang, barang tersebut dibayarkan oleh *Paylater*.

Salah satu artikel yang dikutip penulis dalam artikel ini membahas bagaimana praktik kredit *Paylater* menggunakan analisis hukum Islam. Pertama, rukun dan syarat jual belinya adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya penjual dan pembeli atau orang yang berakad (al-muta'qidain)
 - a. Pada aplikasi pasar, keduanya jelas ada, tetapi tidak bertemu secara langsung. Salah satu cara bagi pembeli untuk melihat barang atau jasa yang dijual adalah dengan mengunjungi halaman web penjual.

b. Pelanggan memiliki kebebasan untuk memilih apa yang mereka ingin beli daripada dipaksa.

2) Sigat (Ijab dan kabul)

Halaman konfirmasi yang disebut "Ijab dan kabul" disertakan dalam ijab kabul transaksi karena ada kesepakatan di antara penjual dan pembeli.

3) Ma'qud'alaih (Barang yang dijual)

Pasar menjual berbagai macam barang dengan foto atau gambar yang dilampirkan oleh penjual untuk menunjukkan bahwa barang tersebut memang ada. Namun, jika barang tersebut kosong atau telah habis, maka terdapat menu yang menunjukkan bahwa barang tersebut kosong sehingga tidak dapat dipilih. Barang yang telah dibeli memerlukan waktu untuk sampai kepada penerima atau pembeli, dan pembeli harus memeriksa barang yang telah diterima untuk memastikan bahwa itu telah sampai.

Tidak ada dari syarat jual beli *Paylater* yang disebutkan di atas yang bertentangan atau melanggar syarat sahnya jual beli. Namun, mari kita lihat lebih jauh tentang fitur aplikasi marketplacenya.

Dalam aplikasi marketplace, Tunda Bayar, juga dikenal sebagai *Paylater*, menawarkan pinjaman uang secara elektronik dan memungkinkan pelanggan menggunakan metode cicilan tanpa kartu kredit dengan utang piutang atau qard sebagai jatuhnya. Metode ini menggunakan talangan dari perusahaan marketplace sendiri, yang mengharuskan pelanggan membayar tagihannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pada dasarnya, fitur *Paylater* bermanfaat bagi pengguna karena memudahkan mereka untuk bertransaksi saat mereka tidak memiliki uang. Selain itu, meskipun memiliki pagu sebesar Rp.750.000, pengguna tidak disarankan untuk mengeluarkan lebih banyak uang daripada itu karena syarat dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017, akad yang digunakan untuk pinjaman uang elektronik termasuk dalam akad qardh. Akad ini memungkinkan penerbit meminjam dari orang yang memiliki uang elektronik kepada penerbit, dengan ketentuan bahwa penerbit harus mengembalikan uang

elektronik kepada pemegang uang elektronik dalam jangka waktu yang telah disepakati. Jika pengguna dan pihak marketplace setuju dengan syarat yang ditetapkan, syarat-syarat dalam akad qard terpenuhi. Di mana rukun qard adalah adanya dua belah pihak (pemberi pinjam dan penerima pinjaman) yang melakukan perjanjian dan adanya harta yang diutangkan dan sighat (Ijab Kabul).

Dalam fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017, disebutkan bahwa dalam pelaksanaan *Paylater* terdapat beberapa hal yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, ketentuan akad qard yang berkaitan dengan uang elektronik syariah tidak berlaku untuk praktik *Paylater*. Pengguna dapat menyicil tagihan mereka dua sampai tiga kali dalam waktu dua atau tiga bulan dengan bunga sebesar 2,95% dari total pembayaran. Jika mereka memilih untuk membayar hanya satu kali pada tanggal jatuh tempo atau sebelumnya tanpa keterlambatan, maka tidak ada bunga yang harus dibayar. Sebaliknya, jika mereka membayar tagihan pada satu kali pembayaran setelah jatuh tempo, maka pengguna akan dikenakan bunga. Ketika pelanggan melakukan checkout untuk berbelanja dengan metode pembayaran *Paylater*, pihak marketplace otomatis menggabungkan semua nominal dan menghitung total tagihan.

Dengan menggunakan pinjaman yang diberikan oleh pengguna, fitur *Paylater* ini dibuat oleh marketplace untuk keuntungan mereka sendiri. Dengan kata lain, ini hanyalah strategi pemasaran untuk menarik perhatian pengguna dan membuat aplikasi ini lebih menonjol daripada pesaing e-commerce lainnya.

Diputuskan bahwa *Paylater* tidak boleh digunakan dalam Islam karena fiturnya yang menarik keuntungan dari pengguna dan merupakan pinjaman riba. Meskipun tidak ada bunga pada pembayaran satu kali sebelum jatuh tempo, *Paylater* tetap merupakan riba karena pihak marketplace telah menetapkan syarat untuk denda yang akan dikenakan pada pengguna jika mereka melewati tanggal jatuh tempo atau terlambat melakukan pembayaran.

Menjatuhkan syarat waktu jatuh tempo pada utang piutang (qardh) boleh, menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu al-Qayyim, Syaikh Muhammad al-

Utsaimin, dan Syaikh Shalih al-Fauzan. Namun, jika utang memiliki syarat dengan penambahan atau denda setelah jatuh tempo, maka hukumnya adalah riba dan termasuk dalam riba Nasi'ah.

Riba Nasi'ah adalah tambahan yang ditambahkan ke properti sebagai kompensasi atas lamanya pembayaran. Misalnya, jika seseorang memiliki hutang dan tidak dapat membayarnya sebelum jatuh tempo. Ia akan dikenakan denda atau denda tambahan yang harus dibayarnya sebagai kompensasi atas penguluran waktu.

Jika seseorang gagal membayar hutang pada waktunya dan tidak dapat membayarnya, mereka harus membayarnya dua kali lipat dengan waktu tambahan. Ini disebutkan dalam al-Qur'an dalam surat Al-Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Riba hukumnya haram, barangsiapa yang melakukan riba maka transaksinya batal dan tidak sah.

Ada dua jenis riba: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang diminta oleh orang yang meminjamkan; riba fadhl ialah penukaran barang dengan barang yang sama, tetapi dalam jumlah yang lebih besar karena orang yang menukarkannya meminta demikian; contohnya, penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba nasiah yang berlipat ganda yang biasa terjadi di masyarakat Arab pada masa jahiliyah.

Dampak Penggunaan Paylater

Paylater semakin populer di kalangan generasi milenial karena kemudahan aksesnya, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan keuangan dan tidak memiliki kartu kredit karena persyaratan yang rumit dan keinginan untuk meniru gaya hidup modern (Prastiwi & Fitria, 2021). Akibatnya, lebih banyak orang mulai menggunakannya (Prastiwi & Fitria, 2021).

Menurut Aristanti (2020), ada beberapa alasan mengapa *Paylater* disukai oleh kaum milenial sebagai alternatif pembayaran yang lebih mudah dan praktis:

a. Prosesnya Cepat dan Lebih Praktis.

Ketika ada kebutuhan mendesak, metode pembayaran "beli sekarang, bayar nanti" sangat praktis. Misalnya, kita perlu membayar transportasi dan makan setiap hari saat tanggal tua. Kita juga perlu membayar kebutuhan lainnya yang muncul saat kita belum gajian. Selain itu, fitur ini juga dapat digunakan sebagai cara lain untuk mendapatkan pinjaman lebih cepat ketika Anda membutuhkan dana untuk keperluan tambahan. Bagi yang ingin mendaftar, fitur ini menawarkan syarat yang ringan. Pengajuan kartu kredit di bank konvensional atau mungkin bank syariah biasanya lebih cepat dan lebih mudah.

b. Tenor Bervariasi (Ada yang hingga 1 tahun).

Keinginan dan kemampuan pembeli dapat disesuaikan dengan pilihan tenor atau jangka waktu pembayaran. Tenor *Paylater* berbeda di berbagai e-wallet dan e-commerce, mulai dari 1 bulan hingga 12 bulan. Semakin singkat tenor yang dipilih, maka bunganya mungkin lebih kecil, bahkan di beberapa e-commerce hanya mengenakan bunga 1%.

c. Banyak Promo Menarik.

Semakin banyak fitur *Paylater* yang dikembangkan, semakin banyak perusahaan yang menawarkan diskon untuk pengguna yang menggunakan fitur saat berbelanja. Promosi ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang tergiur menggunakan metode pembayaran ini.

Paylater muncul dengan mudah, tetapi itu bisa membuat kita "ketagihan" dan selalu menggunakannya. Menurut (Ramadhani, 2020), kita perlu memerhatikan beberapa hal ini sebelum menggunakannya, sebagai berikut:

a. Biaya Tambahan dan Bunga: *Paylater* memungkinkan Anda membeli barang dengan mudah, tetapi jangan lupa untuk membayar bunga dan biaya tambahan saat Anda melakukan pembelian. Jika kita benar-benar memiliki cukup uang, ada kemungkinan bahwa kita akan memilih membeli dulu dan membayar

kemudian. Keunggulan utama *Paylater* adalah durasi pelunasannya yang panjang.

- b. Perasaan Konsumtif Meningkat ketika Fitur *Paylater* berfungsi dengan baik, perasaan konsumtif kadang-kadang meningkat. Selain itu, kita tidak perlu melakukan transfer ke bank dan langsung otomatis terpotong dari batas belanja yang ditetapkan. Jika kita menggunakan fitur *Paylater* berkali-kali, kemungkinan besar batas belanja tertinggi kita akan naik, terutama jika kita tidak pernah telat membayar tagihan kita. Keinginan untuk menghabiskan lebih banyak uang menjadi lebih sulit untuk ditahan ketika batas-batas ini meningkat. Akhir-akhir ini, kecenderungan untuk membeli banyak hal menjadi tidak dapat dihindari.
- c. Membebani keuangan bulanan dan pengelolaan keuangan yang tidak efektif: Jika Anda memiliki banyak pemasukan dan tidak menggunakan kartu kredit, *Paylater* mungkin menjadi pilihan yang lebih baik. Namun, jika pemasukan tetap stabil dan pengeluaran bulanan meningkat karena cicilan, kita akan mengalami masalah keuangan. Biaya ini akan terus meningkat jika kita terus berbelanja, yang pada akhirnya akan merugikan keuangan kita. Salah satu faktor yang menyebabkan catatan keuangan berantakan, termasuk daftar laporan keuangan yang telah direncanakan sebelumnya adalah kalap berbelanja.
- d. Jika Anda menggunakan lebih dari satu *Paylater* untuk mendapatkan kemudahan satu kali, ada kemungkinan besar Anda akan mencari kemudahan lainnya. Meskipun beberapa orang tidak seperti itu, beberapa orang tergoda untuk menggunakan *Paylater* yang berbeda. Selain itu, dalam kasus di mana pembatasan di satu platform sudah habis. Untuk membeli sesuatu, jelas diperlukan yang lain. Setiap bulan akan ada banyak tagihan jika banyak akun *Paylater* digunakan untuk membeli barang.
- e. Denda jika telat membayar: Biasanya, kita akan dikenakan denda jika telat membayar, yang mengakibatkan pengeluaran uang yang tidak perlu. Jumlah denda yang harus dibayarkan biasanya berbeda dan bergantung pada perjanjian awal. Kita harus membaca dan memahami fitur *Paylater* ini sebelum menggunakannya. khususnya tentang bunga yang dikenakan pada

tagihan bulanan Anda dan denda yang terkait dengan pembayaran yang terlambat. Selain itu, jika biaya administrasi tambahan yang tidak Anda ketahui sebelumnya muncul.

- f. *Paylater* dapat membantu dalam situasi darurat. Namun, ada saat-saat ketika hal ini malah membuat Anda tertekan. Sulit untuk membayarnya setelah menggunakan lebih dari satu platform. Dengan waktu, beban keuangan menjadi semakin berat. Lebih baik menabung daripada menggunakan fitur ini dan akhirnya kehilangan uang. Anda dapat memperoleh uang tunai untuk membeli barang-barang yang Anda butuhkan tanpa bunga atau biaya tambahan lainnya dengan menabung berbagai barang yang Anda butuhkan.

Kesimpulan

Paylater merupakan pinjaman uang elektronik secara online yang hanya bisa digunakan pada aplikasi marketplace yang menyediakan fitur *Paylater* untuk berbelanja selain produk digital. Fitur *Paylater* menggunakan pembayaran yang menalangkan dana dari perusahaan marketplace dan menarik keuntungan dari pengguna melewati tagihan yang harus dibayarnya, tagihan tersebut mengandung bunga dan denda yang sudah ditentukan di dalam syarat dan ketentuan. Menurut hukum Islam *Paylater* tidak dibenarkan karena merupakan pinjaman yang termasuk kedalam riba nasi'ah.

Paylater merupakan mekanisme pembayaran yang memiliki implikasi ekonomi dan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perspektif ekonomi Islam. Konsep utang, riba, dan qardhul hasan menjadi penting dalam mengevaluasi penggunaan *Paylater*.

Ada kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan *Paylater*. Kelebihannya meliputi kemudahan transaksi tanpa tunai dan fleksibilitas pembayaran, namun juga terdapat risiko seperti terjebak dalam utang yang bisa bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

Penggunaan *Paylater* memiliki dampak ekonomi pada masyarakat, baik positif maupun negatif. Dari sisi positif, dapat meningkatkan daya beli dan

aktivitas ekonomi. Namun, dari sisi negatif, jika tidak digunakan dengan bijaksana, dapat memperburuk kondisi keuangan individu atau masyarakat.

REFERENCES

- Cahyadi, Okta Eri. 2021. Pandangan Hukum Islam terhadap Tunda Bayar (PayLater) dalam Transaksi E-Commerce pada Aplikasi Shopee. *Skripsi*. Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Fadhila, F. (2023). Penggunaan Shopee PayLater dalam Ekonomi Islam. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 3(2), 286-307. Diakses melalui
- Moloeng, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 425-432. Diakses melalui <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung. Cv. ALFABETA
- Ulfa, R. D., & Kushidayati, L. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Shopeepaylater. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 5(2), 208. doi:10.21043/tawazun.v4i1.